

MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 07.1/HK.03.I-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 10 tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/ HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 07.1/HK.03.I-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : a. Facebook jdihkpubanyumas; b. Twitter jdihkpubanyumas; c. Instagram jdihkpubanyumas; d. Tiktok jdihkpubanyumas; 2. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan digunakan sebagai media publikasi, sosialisasi dan informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2021